



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI BALE SAUYUNAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui pembangunan rohani dan jasmani di Kabupaten Purwakarta perlu dibuat inovasi kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Bale Sauyunan di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 59);
8. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1091);
12. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

272);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI BALE SAUYUNAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat desa.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.
6. Bale Sauyunan adalah kegiatan terpadu di *Majlis Ta'lim* untuk mengaji, mendapatkan pelayanan Kesehatan/Posbindu dan Bina Keluarga Lansia.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

- yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
8. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas
 9. Pembinaan kesehatan lanjut usia adalah bimbingan atau arahan terkait program kesehatan lanjut usia yang dilakukan oleh tingkatan yang lebih tinggi agar dapat terlaksana sesuai kebijakan dan standar yang ada.
 10. Pelayanan kesehatan lanjut usia adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu wadah dan merupakan upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif bagi lanjut usia.
 11. Kelompok Lanjut Usia adalah suatu wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat, yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitik beratkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif
 12. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat.
 13. Organisasi Keagamaan adalah kelompok atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah terwujudnya kegiatan terpadu dalam meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, ketahanan lansia dan keluarga melalui pembangunan rohani dan jasmani di Kabupaten Purwakarta.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai payung hukum dalam pelaksanaan *Bale Saayunan* di Kabupaten Purwakarta.

BAB III

SASARAN KEGIATAN

Pasal 3

Sasaran *Bale Saayunan* adalah semua masyarakat terutama lansia yang datang ke pengajian di wilayah Kabupaten Purwakarta.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan *Bale Sauyunan* terdiri dari :

- a. Kegiatan pengajian di *Majelis Ta'lim* dengan pelayanan kesehatan pada sasaran kelompok usia produktif dan kelompok lanjut usia;
- b. *Skrining* pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan jasmani dan kesehatan mental yang harus dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun;
- c. Pemberian edukasi seputar perilaku hidup bersih dan sehat dan pembinaan bagi keluarga lansia untuk menjaga kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

Tahapan perencanaan dalam pelaksanaan *Bale sauyunan* :

- a. Membuat Surat Keputusan pembentukan Kepengurusan Kegiatan *Bale Sauyunan* yang ditetapkan oleh Camat;
- b. Memastikan sarana yang diperlukan telah tersedia sesuai poin identifikasi sumberdaya yang diperlukan;
- c. Sosialisasi Pelaksanaan kegiatan *Bale Sauyunan* bagi masyarakat;
- d. Membuat media sosialisasi dalam bentuk *flyer, banner, media sosial* sesuai dengan kondisi setempat.
- e. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan pengaturan petugas.
- f. Melaksanakan kegiatan *Bale Sauyunan*.
- g. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan *Bale Sauyunan*.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan para pihak menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan kegiatan *Bale Sauyunan*.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Meja dan Kursi, alat tulis, *tensimeter digital, stetoskop*;
 - b. Alat monitor untuk gula darah, *kolesterol*, asam urat, termasuk strip uji timbangan;
 - c. *Mikrotoise*, meteran;
 - d. Buku register;
 - e. Buku Kesehatan Lansia buku pencatatan kegiatan Format P3G (*instrumen Activity of Daily Living/Aktifitas Kehidupan Sehari*);
 - f. *Tape recorder/VCD/Video/Sound system*;
 - g. Media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi);
 - h. *Majelis Ta'lim* yang sudah berjalan.

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan Kegiatan *Bale Sauyunan* dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Mengikuti kegiatan pengajian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Menyiapkan materi pengajian dapat ditambahkan dengan materi-materi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, materi Bina Keluarga lansia atau disesuaikan dengan topik terkini.
- c. Menyelenggarakan olah raga/latihan fisik ringan.
- d. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi lansia berupa penimbangan berat badan, tinggi badan dan tekanan darah setiap bulan.
- e. Melaksanakan pemeriksaan skrining bagi lansia dan penyakit tidak menular (PTM) minimal setahun sekali untuk setiap sasaran ditentukan pada bulan Mei dan September.
- f. Memberikan edukasi sesuai kondisi/permasalahan sasaran.
- g. Bila tersedia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memanfaatkan kegiatan sebagai wahana pemasaran.

BAB VI

PENANGUNGJAWAB PELAKSANAAN *BALE SAUYUNAN*

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah penanggung jawab dalam pembinaan, bimbingan dan pengawasan dan fasilitasi sarana posyandu;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan adalah penanggung jawab dalam Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan, Penyediaan sumber daya manusia (SDM) Kesehatan, Penyediaan sarana edukasi, Melakukan Advokasi, Fasilitasi Sarana Posyandu, Melakukan monitoring dan Evaluasi;
- (3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah penanggung jawab dalam Pendampingan Pelaksanaan Bina Keluarga Lansia (BKL), Penyediaan sarana edukasi, Melakukan Advokasi dan Fasilitasi Sarana;
- (4) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DinsosP3A) adalah penanggung jawab dalam mengidentifikasi sasaran lansia dan keluarga tinggal bersama lansia yang memiliki masalah sosial, serta melakukan tindak lanjut terhadap penyelesaian permasalahan sosial yang dihadapi lansia;
- (5) Ketua *Majelis Ta'lim* adalah penanggung jawab pelaksanaan Pengajian, memfasilitasi ketersediaan tempat dan pembicara;
- (6) Camat/Kepala Desa adalah membuat kebijakan pelaksanaan *Bale Sauyunan*, penanggung jawab dalam Memfasilitasi pengorganisasian *Bale Sauyunan*, Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan *Bale Sauyunan*, Penggerakan sasaran, Melakukan monitoring Pelaksanaan;
- (7) Ketua PKK/Kader Posyandu adalah sebagai pelaksana kegiatan *Bale Sauyunan* dan melaporkan hasil Kegiatan;
- (8) Organisasi keagamaan adalah bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pengajian dan penggerakan sasaran.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan *Bale Sauyunan* dibebankan pada APBD Kabupaten, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dana lain yang tidak mengikat;
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BALE SAUYUNAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian, serta hambatan/masalah dalam pelaksanaan *Bale Sauyunan*, hasil monitoring digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan dan pengembangan *Bale Sauyunan* selanjutnya;
- (2) Hal-hal yang perlu dimonitor ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, Jumlah sasaran yang mengikuti kegiatan, kesesuaian pelaksanaan *Bale Sauyunan* waktu tempat dan sasaran, kehadiran petugas selama pelaksanaan dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan *Bale Sauyunan*;
- (3) Evaluasi dapat dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan dan output dari pelaksanaan dengan melihat hasil monitoring dan memberikan kuesioner kepuasan terhadap sasaran yang hadir *Bale Sauyunan*.
- (4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala oleh penanggungjawab *Bale Sauyunan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

Pasal 11

Pelaporan Pelaksanaan *Bale Sauyunan* disusun pada setiap bulan, dengan isi laporan minimal memuat tentang;

- a. Jumlah Sasaran di lakukan skrining di *Bale Sauyunan*;
- b. Jumlah Kelompok Pengajian yang menyelenggarakan *Bale Sauyunan*;
- c. Frekuensi Pelaksanaan *Bale Sauyunan* per tahun
- d. Jumlah Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan di *Bale Sauyunan*.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Maret 2022

19 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA